



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/202/PA. WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang keliling, tempat tinggal di xxxxxx Kelurahan Lumbukore, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx, sebagai PENGUGAT;

melawan;

xxxxxxx bin xxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.WGP, tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan

Halaman 1 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di jalan xxxxxxxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 3.1. xxxxxxxxxx, umur 5 tahun, 3.2. xxxxxxxxxx, umur 1 tahun;

4. Bahwa sejak kelahiran anak kedua pada bulan Januari 2020, kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

4.1. Tergugat tidak hadir pada saat kelahiran anak pertama dan kedua;

4.2. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama Tergugat bekerja di Bali;

4.3. Tergugat pada saat bekerja di Bali, sejak pertengahan Agustus 2019 tidak pernah datang menjenguk Penggugat di Melolo, dan memilih menetap di Bali;

4.4. Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat ketika berkomunikasi baik secara langsung maupun telepon;

4.5. Penggugat pernah ikut tinggal di Bali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk pulang kembali ke Sumba bersama anaknya;

4.6. Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama melalui telepon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 7 Januari 2020;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 Januari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Halaman 2 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Sumba Timur;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis segerah memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER

1)-----Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)--Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxxxx bin Ali Iksan) terhadap Penggugat (xxxxx binti xxxxx);

3)Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat sebelum mengambil akta cerai, berupa:

3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

3.2.Penggugat tidak meinta mut'ah kepadaa tergugat;

4)Memerintahkan Penitera Pengadila Agama Waingapu untuk menahan akta cerai atas nama tergugat sampai dengan tergugat memenuhi isi dictum angka 3 di atas;

5)---Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak anak yang bernama:

5.1 xxxxx umur 5 tahun;

5.2 xxxxxx umur 1 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

6)----Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua anak sebagaimana tersebut sebagaimana dictum angka 5 di atas sejumlah 2.500.000,- setiap bulan yang diberikan melalui penggugat sampai anak anak tersebut dewasa mandiri dengna kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

7)-----Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut.

Halaman 4 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya Pengugat tetap pada surat gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, tanggal 26 September 2014 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI

1. xxxxx, lahir di xxxxx, tanggal 26 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung;
- Bahwa saksi tergugat sebagai lpar bernama xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan xxxxx, pada tanggal xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx, kemudian Tergugat pergi ke Bali untuk kerja;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman aman saja, tapi sekarang, sudah tidak aman lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Tergugat tidak peduli kehidupan Penggugat dan anak anaknya;

Halaman 5 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat saksi berada di rumah Penggugat dan saksi tahu karena Penggugat memperdengarkan suara HP;
- Bahwa saat di Bali Tergugat sering mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak anak, tetapi tidak ruting dan hanya sebesar Rp 200.000, perbulannya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat di bali adalah jual beli barang antik ;
- Bahwa saksi tdak tahu besaran penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat tidak ada , baik bangunan rumah maupun beli kendaraan;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak serumah dengan Tergugat , terguat tinggal di Waingapu sedangkan Penggugat di Melolo;
- Bahwa Tergugat kembali ke Waingapu sejak awal Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat sejak berada di Waingapu dan tidak tahu pemberian nafkah kepada Pengguat dan anak anak;
- Bahwa saksi tidak tahu punya pekerjaan tetap sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;.
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah pulang dan menjenguk ke rumah Penggugat dan tidak lagi komunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sudah di damaikan tapi dak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2., xxxxxx, lahir di Lewa xxxxxxx, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxx, Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu dan kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di KUA Kecamatan xxxxxx tahun 2014, dan sekarang telah memiliki dua anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan aman tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bertengkar karena pernah didamaikan oleh saksi;

Halaman 6 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung bertengkar yaitu sekitar tahun 2018 sampai diantara mereka keluar kata kata bercerai, tapi setelah di nasihati akhirnya kembali berdamai kemudian Tergugat lembali kerja di Bali;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di bali yaitu menjaga toko barang antik dan juga jual beli barang antik;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mengirim nafkah kepada Penggguat dan anak anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak sebulan yang lalu, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat bersama anak pertama ke Waingapu;
- Bahwa sejak pergi pernah sekali datang kemdudian kembali lagi ke Waingapu;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah jenguk dan komunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan perubahannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Penjelasan Pasal 49

Halaman 7 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Waingapu telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 8 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam sengketa gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak hadir saat kelahiran anak pertama dan anak kedua;
- Tergugat tidak member nafkah lahir dan batin ketika bekerja di Bali;
- Tergugat dan Penggugat sering selisih pendapat ketika komunikasi langsung maupun melalui telepon ;
- Bahwa pernah Penggugat tinggal bersama Tergugat di bali tapi Tergugat menyuruh keabali ke Waingapu;
- Bahwa pernah Tergugat menyuruh penggugat mengajukan perceraian di pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapi 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diperkuat dengan keterangan para Saksi Penggugat yang mengetahui dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdara jo 306 RBg, dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat adalah saudara kandung dan sepupu Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kemabli lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Halaman 10 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umalulu ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama dan sudah didamaikan tapi tidak berhasil ;.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Uruan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memusatkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, kemudian sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah didamaikan tapi tidak berhasil. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali. Keadaan ini merupakan tanda keengganan kedua belah pihak dalam mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas

Halaman 11 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisisan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah hidup berpisah, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: *"tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling*

Halaman 12 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak berpisah darimu". Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shughra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun 2021.*

Halaman 13 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
- 3.Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (xxxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxx);
- 4.Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun 2021, sejumlah Rp.360.000 .- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh BURHANUDIN MANILET, SAg sebagai Hakim Ketua, Anugrah Hajrianto, SHI dan Mohammad Abrori Setyanaugraha, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut, dengan dibantu oleh Rugaya, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Burhanudin Manilet, Sag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Halaman 14 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanaugraha, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Rugaya, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya proses	Rp. 50.000.00
2.	Biaya pemanggilan	Rp.300.000.00
3.	Meterai	Rp. 10.000.00

Jumlah

Rp.360.000.00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan No 7/Pdt.G/2021/PA WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)